



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN; dan
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE- 07 /MBU/10/ 2018

TENTANG

HIMBAUAN UNTUK TIDAK MENGADAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG BERPOTENSI
DIMANFAATKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

A. UMUM

1. Memperhatikan bahwa dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2018, BUMN sebagai sebuah korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun berikutnya;
 - b. penilaian kinerja termasuk penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
 - c. persiapan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen untuk tahun buku 2018.
2. Dalam rangka *refocusing* program/kegiatan BUMN sebagai entitas bisnis menjelang berakhirnya tahun anggaran 2018, maka program/kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab perlu dihindari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan surat edaran ini adalah untuk memberikan penegasan mengenai himbauan untuk tidak mengadakan atau terlibat dalam program/kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SE ini mengatur mengenai himbauan terhadap program/kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab agar mendapatkan perhatian bagi seluruh BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

E. ISI

1. Kepada para Direksi BUMN dihimbau untuk sementara tidak mengadakan atau tidak terlibat program/kegiatan yang menggunakan atau mengumpulkan atau melibatkan masyarakat luas yang berpotensi dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan tertentu.
2. Direksi BUMN diminta untuk mengedepankan program/kegiatan BUMN yang pembiayaannya berasal dari *sponsorship*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bersifat tidak operasional dalam kerangka untuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi lemah/masyarakat bawah guna meningkatkan kesejahteraan;
 - b. pemberian bantuan dalam rangka pemulihan bencana alam;
 - c. pemberian bantuan dalam rangka perbaikan sanitasi lingkungan seperti pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) maupun air bersih; atau
 - d. pengembangan BUMN Milenial.
3. Dalam rangka persiapan menghadapi akhir Tahun Anggaran 2018 Direksi BUMN diminta untuk fokus kepada kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan korporasi dalam rangka penyusunan RKAP, penilaian kinerja termasuk penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen tahun buku 2018.
4. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan SE ini.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian SE ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018

MENTERI

BADAN USAHA MILIK NEGARA



RINI M. SOEMARNO